Laporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata

A. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Capaian Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Triwulan III Tahun 2026

Kinerja Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulan III 2026	Realisasi Triwulan III 2026	Capaian (%)
I	***Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik***					
1.1	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	100%	75%	75%	100%
1.2	Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	100%	75%	75%	100%
1.3	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	100%	75%	75%	100%
1.4	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	100%	75%	75%	100%
1.5	Persentase Penyelesaian Isu-isu Strategis yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Persentase (%)	100%	75%	75%	100%
1.6	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	75%	69%	69%	100%
1.7	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,53%	117%

	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Baik

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang baik ditunjukkan oleh pencapaian tujuh indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi;
6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani. Bagi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, keberhasilan implementasi reformasi birokrasi menjadi instrumen penting dalam mendukung tercapainya sasaran strategis, khususnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Tingkat implementasi reformasi birokrasi diukur melalui pemenuhan dokumen pendukung reformasi birokrasi yang sesuai standar, yang mencakup aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2026 ditetapkan sebesar **92%**. Pengukuran dilakukan dengan menilai kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung, ketepatan waktu penyampaian, serta kesesuaian dengan format standar dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada Triwulan III Tahun 2026, Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 75% dari target sebesar 75% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	75%	75%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	**Rencana Aksi TW III**	**Status**	**Keterangan**
1.	Penyusunan Renaksi RB Tematik	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi penyusunan RB Tematik Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, Pariwisata Tahun 2026 bersama para Asisten Deputi di lingkungan Deputi V dan Biro HO. Pada tahun 2026, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, Pariwisata mendukung pelaksanaan RB Tematik pada lima tema, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Hilirisasi dan Sumber Daya, Pendidikan, serta Kesehatan. Selain itu, monitoring pelaksanaan rencana aksi RB Tematik telah dilakukan melalui aplikasi SIMERSI.
2.	Melakukan Internalisasi budaya kerja BerAKHLAK	Terlaksana	Telah dilaksanakan internalisasi budaya kerja BerAKHLAK di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, Pariwisata melalui penguatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan adalah penyampaian pesan penguatan nilai-nilai BerAKHLAK dalam pertemuan atau rapat internal sebagai upaya mendorong penerapan budaya kerja yang profesional, berintegritas, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan.
3.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2026 di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, Pariwisata sebagai bentuk implementasi tertib administrasi dan akuntabilitas

			pengelolaan keuangan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memastikan pemantauan capaian kinerja dan realisasi anggaran berjalan secara terukur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
4.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Terlaksana	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, Pariwisata telah dilaksanakan dan menunjukkan peningkatan, yang ditandai dengan semakin meningkatnya penggunaan aplikasi dalam pengelolaan dan pendistribusian surat masuk maupun surat keluar. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan tertib administrasi persuratan serta mendukung penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
5.	Melakukan revisi TOR/RAB		Telah dilakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, Pariwisata untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan ketersediaan anggaran dan prioritas pelaksanaan kegiatan. Revisi ini diarahkan pada optimalisasi penggunaan anggaran agar lebih efektif dan tepat sasaran dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan pencapaian target kinerja masih menghadapi beberapa kendala dan hambatan, sebagai berikut:

1. **Pemenuhan Data Dukung Capaian Kinerja Kebijakan.** Dalam rangka akselerasi peningkatan nilai SAKIP, masih terdapat kendala dalam memperoleh dan menyelaraskan data sektoral dari kementerian/lembaga teknis terkait sebagai data dukung pengukuran capaian kinerja kebijakan Deputi V. Kondisi tersebut mempengaruhi optimalisasi pengukuran dan pelaporan capaian kinerja secara akurat dan tepat waktu.

	2. **Koordinasi dan Sinkronisasi Data Dukung RB Tematik.** Pada Triwulan III Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam koordinasi dan sinkronisasi data dukung pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dengan kementerian/lembaga teknis terkait. Hal ini berdampak pada proses konsolidasi data dan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan rencana aksi secara tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. **Optimalisasi Pemenuhan Data Dukung Capaian Kinerja Kebijakan.** Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga teknis terkait untuk mendorong ketersediaan, validasi, dan sinkronisasi data sektoral sebagai dasar pengukuran capaian kinerja kebijakan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, Pariwisata, guna mendukung peningkatan nilai SAKIP. 2. **Penguatan Koordinasi Pelaksanaan RB Tematik.** Melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara intensif dengan kementerian/lembaga teknis terkait dalam rangka percepatan pemenuhan dan konsolidasi data dukung Rencana Aksi RB Tematik, sehingga pelaksanaan dan pelaporan capaian rencana aksi dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan target yang ditetapkan.

1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	**Latar Belakang** Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nilai keberhasilan Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan dan kemudian dikalikan 100%. **Hasil Pengukuran Kinerja** Target kinerja Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Implementasi tata kelola diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan

berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Pada Triwulan III Tahun 2026, Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 50% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	75%	75%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	**Rencana Aksi TW III**	**Status**	**Keterangan**
1.	Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Deputi Bidang Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata TW II	Terlaksana	● Diskusi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026, tanggal 16 September 2026. ● Rapat Pembahasan Kinerja Tahun 2026, tanggal 21 September 2026.
2.	Koordinasi pelaksanaan AKIP Kedeputian, Reformasi Birokrasi Kedeputian, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi V	Terlaksana	● Rapat Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Semester I TA 2026, tanggal 13 Juli 2026. ● Entry Meeting Evaluasi AKIP dan Evaluasi Manajemen Risiko Kemenko Perekonomian Tahun 2026, tanggal 15 Juli 2026. ● Rapat Penyempurnaan Pohon Kinerja dan Persiapan Survei Evaluasi AKIP, tanggal 21 Juli 2026. ● Rapat Pembahasan Renaksi RB

			Tematik Tahun 2026, tanggal 01 September 2026. ● Rapat Finalisasi Konsep Renaksi RB Tematik Tahun 2026, tanggal 10 September 2026.
3.	Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksana	Rapat Evaluasi Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP Tahun 2026, tanggal 15 Juli 2026.
4.	Persiapan Pelaksanaan Survei Penyelenggaraan Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata TW IV	Terlaksana	Persiapan Pelaksanaan telah dilaksanakan sebagai upaya mendukung evaluasi dan pengukuran kualitas penyelenggaraan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata TW IV
5.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Terlaksana	Rapat Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal 2026, tanggal 15 Juli 2026.
6.	Pemutakhiran peta Jabatan Deputi V	Terlaksana	Rapat Pembahasan Penguatan Tugas dan Fungsi pada Sekretariat Deputi, tanggal 10 Juli 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Unit kerja Sekretariat Deputi melaksanakan efisiensi dengan melaksanakan rapat secara daring, optimalisasi penggunaan Srikandi untuk mengurangi penggunaan ATK, serta selektif dalam melakukan perjalanan dinas dalam dan luar kota.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, pencapaian target kinerja masih menghadapi beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), mengingat tingkat keterisian formasi pegawai di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata masih kurang dari 50 persen dari kebutuhan organisasi. Kondisi tersebut mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi pegawai yang tersedia, sehingga pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan harus dilakukan dengan sumber daya yang terbatas.

Selain keterbatasan SDM, Deputi juga masih menghadapi keterbatasan fasilitas kerja, khususnya belum tersedianya ruang kerja yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Kondisi ruang kerja yang terbatas berdampak pada kurang optimalnya penataan personil, pelaksanaan koordinasi internal, serta kenyamanan lingkungan kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi

	produktivitas pelaksanaan kegiatan. Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Deputi tetap berupaya menjaga pencapaian target kinerja melalui optimalisasi pemanfaatan SDM yang tersedia, penyesuaian pembagian tugas berdasarkan prioritas, penguatan koordinasi internal, serta pemanfaatan fasilitas kerja secara efektif agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sebagai upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah melakukan beberapa langkah perbaikan. Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, telah diajukan usulan penambahan pegawai melalui mekanisme pengadaan ASN maupun redistribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat keterisian formasi dan mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, Deputi juga telah mengusulkan perbaikan dan penambahan fasilitas kerja, khususnya penyediaan ruang kerja yang lebih memadai serta sarana pendukung lainnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, tertata, dan kondusif bagi pelaksanaan koordinasi serta penyelesaian tugas. Di sisi internal, Deputi telah melakukan penataan organisasi kerja melalui penyusunan pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas, proporsional, dan terukur sesuai dengan beban kerja masing-masing pegawai. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperkuat koordinasi antar pegawai, serta memastikan pencapaian target kinerja tetap berjalan secara optimal meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia.

1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	**Latar Belakang** Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputian. Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen: 1. Rencana Strategis (Renstra) Deputi, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. 2. Rencana Kerja (Renja), paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran.

3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir Januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat akhir Februari. Adapun Permenpan Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tingkat ketaatan pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 sebesar 100%. Target ini dihitung berdasarkan tingkat efektivitas yang diukur melalui dua aspek utama yaitu ketepatan waktu dan substansi dokumen telah sesuai standar. Pada Triwulan III Tahun 2025, tingkat efektivitas perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 75% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	75%	75 %	100 %

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hingga Triwulan III 2026, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah menghasilkan **5** dokumen perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2026. Adapun rincian dokumen, target, serta realisasi tercantum sebagai berikut:

Dokumen Perencanaan	Target	Realisasi TW III
Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi	Januari 2026	Ditetapkan pada Januari 2026

TOR RAB TA 2026	Januari 2026	Ditetapkan Januari 2026
Sasaran Kinerja Target Pegawai (SKP)	Januari 2026	Ditetapkan pada Januari 2026
TOR RAB 2027	Juli 2026	Telah diusulkan Juni 2026

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud komitmen terhadap penguatan akuntabilitas kinerja, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Rencana Aksi Tahun 2026 telah ditandatangani dalam kegiatan penandatanganan yang dilaksanakan secara serentak di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi secara terukur dan akuntabel.
2. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Target (SKP Target) Tahun 2026 telah ditetapkan oleh seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja pada bulan Januari 2026 melalui platform ASN Digital Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dapat diakses melalui **www.asndigital.bkn.go.id**. Penetapan SKP tersebut merupakan implementasi manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan secara elektronik untuk memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan sasaran strategis, target kinerja organisasi, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
3. TOR dan RAB Tahun 2026 telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2026.
4. Dokumen Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2027 telah selesai disusun dan telah disampaikan kepada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (MKKS) sebagai bahan pembahasan dan tindak lanjut dalam proses perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses perencanaan telah dilakukan secara terus menerus dimana pada Triwulan III 2026, Kedeputian V telah mulai menyiapkan dokumen perencanaan untuk tahun 2027. Proses yang berkelanjutan ini menandakan bahwa pada tahun 2027, seluruh dokumen perencanaan diproyeksikan dapat diselesaikan sesuai target.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	**Rencana Aksi**	**Status**	**Keterangan**

	TW III		
1.	Monitoring dan evaluasi realisasi Renaksi TW III	Terlaksana	Monitoring dan evaluasi realisasi Rencana Aksi (Renaksi) Triwulan III telah dilaksanakan melalui penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja Triwulan III. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian target kinerja, mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi tindak lanjut yang diperlukan sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi
2.	Perencanaan pelaksanaan Renaksi TW III	Terlaksana	Perencanaan Rencana Aksi (Renaksi) Triwulan III telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan manajemen kinerja organisasi. Renaksi disusun dengan mengacu pada target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III Tahun 2026.
3.	Revisi POK TW III	Terlaksana	Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III telah dilaksanakan untuk periode Juli sampai dengan September 2026 di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Revisi dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian target kinerja organisasi. Revisi POK di Kedeputian V yaitu melalui ND Nomor: ● PR.04.01/464/D.V.M.EKON.1/09/2026 tanggal 30 September 2026 ● PR.04.01/407/D.V.M.EKON.1/08/2026 tanggal 27 Agustus 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti zoom meeting sehingga dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.430.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 30 orang) untuk setiap kali rapat yang dilakukan secara daring. Selain itu laporan E-monev dibuat secara digital sehingga tidak diperlukan pencetakkan bahan/laporan sehingga anggaran untuk melakukan pencetakan bahan/laporan dapat dialihkan sebagian ke akun lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, kendala utama dalam pelaksanaan fungsi

	perencanaan adalah : 1. Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada perubahan alokasi anggaran dan penyesuaian rencana program, kegiatan, serta kebutuhan pembiayaan yang telah disusun sebelumnya. Kebijakan tersebut di satu sisi mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien, namun di sisi lain menuntut dilakukannya penyesuaian perencanaan secara signifikan agar tetap selaras dengan ketersediaan anggaran dan prioritas organisasi. Kondisi tersebut meningkatkan kompleksitas proses perencanaan karena setiap perubahan anggaran perlu diikuti dengan penelaahan kembali terhadap prioritas kegiatan, target keluaran, kebutuhan sumber daya, serta keterkaitannya dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penyesuaian juga memerlukan koordinasi dan sinkronisasi lintas unit kerja untuk memastikan bahwa perubahan rencana kegiatan dan penganggaran tetap konsisten, terukur, serta tidak mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kedeputian. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian besaran anggaran, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa perencanaan tetap berkualitas, responsif terhadap perubahan kebijakan, dan berorientasi pada pencapaian target kinerja organisasi. Apabila tidak dikelola secara optimal, perubahan tersebut berpotensi mempengaruhi ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kesiapan pelaksanaan program dan kegiatan, serta konsistensi antara perencanaan, pengalokasian anggaran, dan target kinerja yang ingin dicapai. 2. Upaya Perbaikan dan Rekomendasi Tindak Lanjut Untuk mengantisipasi dampak perubahan kebijakan anggaran dan menjaga efektivitas perencanaan, upaya perbaikan difokuskan pada penguatan koordinasi, peningkatan kualitas perencanaan, serta penyelarasan program, kegiatan, dan anggaran dengan prioritas organisasi: 1. Memperkuat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama serta seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Koordinasi dilakukan terutama dalam penyusunan dan penyelarasan dokumen perencanaan Tahun 2027, meliputi Renstra, Renja, serta TOR dan RAB, guna memastikan kesesuaian substansi, kebutuhan anggaran, jadwal penyelesaian, dan target keluaran dengan ketentuan serta kebijakan yang berlaku. 2. Meningkatkan kualitas penelaahan dan penetapan prioritas kegiatan dengan mempertimbangkan urgensi kegiatan, kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja, serta ketersediaan anggaran. Langkah ini diperlukan agar penyesuaian anggaran tidak hanya berorientasi pada pengurangan biaya, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dialokasikan pada kegiatan yang memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian kinerja organisasi. 3. Memperkuat keterpaduan antara perencanaan kinerja dan penganggaran melalui penelaahan kesesuaian antara sasaran strategis, target kinerja, rencana kegiatan, indikator keluaran, dan kebutuhan biaya. Dengan demikian, setiap perubahan dalam perencanaan dan penganggaran dapat ditindaklanjuti secara terkoordinasi serta tetap menjaga konsistensi antara komitmen kinerja dan dukungan sumber

daya yang tersedia.

4. Meningkatkan pemantauan terhadap penyelesaian dokumen perencanaan melalui pengendalian jadwal, identifikasi potensi hambatan, dan koordinasi tindak lanjut secara berkala. Upaya ini ditujukan untuk mengantisipasi keterlambatan akibat perubahan kebijakan atau kebutuhan penyesuaian anggaran, sekaligus memastikan bahwa dokumen perencanaan Tahun 2027 dapat diselesaikan secara tepat waktu dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan proses perencanaan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata semakin adaptif terhadap perubahan kebijakan, memiliki keterpaduan yang lebih kuat antara perencanaan kinerja dan penganggaran, serta mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dengan demikian, efektivitas perencanaan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Latar Belakang

Persentase keberhasilan tingkat ketaatan pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian penciptaan budaya kerja yang transparans dan akuntabel melalui pelaporan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang diberikan oleh unit pengampu.

Nilai keberhasilan tingkat ketaatan pelaporan diperoleh berdasarkan perhitungan total laporan yang memenuhi standar ketaatan dibagi total laporan yang disusun dan kemudian dikalikan 100%:

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tingkat ketaatan pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 sebesar 100%.

Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Pada Triwulan II Tahun 2026, tingkat ketaatan pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 50% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang	Persentase (%)	75%	75%	100%

Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata				

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	**Rencana Aksi TW III**	**Status**	**Keterangan**
1.	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran Triwulan III	Terlaksana	Monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran Triwulan III Tahun 2026 telah dilaksanakan sebagai upaya memastikan keselarasan antara realisasi kinerja, penggunaan anggaran, dan target yang telah ditetapkan. Salah satu bentuk pelaksanaannya adalah melalui Diskusi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 pada tanggal 16 September 2026, yang membahas perkembangan capaian kinerja, mengidentifikasi kendala pelaksanaan, serta melakukan penyesuaian target kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan kondisi dan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pemantauan dan pengendalian kinerja, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, serta mendorong pencapaian target kinerja organisasi secara lebih terukur, realistis, dan akuntabel.
2.	Pengelolaan Laporan Kinerja melalui EKON-GO	Terlaksana	Laporan Kinerja Triwulan telah disusun, diselesaikan, dan diunggah melalui aplikasi **eKon Go** sesuai dengan jadwal pelaporan yang ditetapkan. Pengunggahan dokumen tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pelaporan kinerja serta mendukung proses monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja organisasi.
3.	Penyusunan	Terlaksana	Penyusunan Penilaian Kinerja

	Penilaian Kinerja Pegawai TW III		Pegawai Triwulan III Tahun 2026 telah dilaksanakan untuk mengevaluasi tingkat pencapaian target kinerja individu serta kesesuaiannya dengan sasaran kinerja organisasi. Proses ini menjadi instrumen pengendalian kinerja secara berkala untuk mengidentifikasi capaian, kendala, dan aspek yang memerlukan perbaikan, sekaligus memastikan kontribusi pegawai terhadap pencapaian target kinerja unit kerja. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar evaluasi dan tindak lanjut peningkatan kinerja pegawai secara terukur, objektif, dan akuntabel guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi.
4.	Pengisian e Monev TW III	Terlaksana	Laporan e-Monev telah disusun dan diperbarui sesuai dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, data dan informasi pelaksanaan program, realisasi kinerja, serta capaian yang dilaporkan telah diperbarui (*update*) melalui aplikasi **e-Monev** sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program serta pencapaian target kinerja organisasi.
5.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran TW III	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan Laporan Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan III Tahun 2026 di lingkungan Deputi V sebagai bentuk implementasi tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memastikan pemantauan capaian kinerja dan realisasi anggaran berjalan secara terukur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah telah menyusun format pelaporan kinerja yang akan diunggah pada TW III 2026.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, pelaksanaan program dan kegiatan secara umum berjalan sesuai dengan rencana. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perhatian karena berpotensi mempengaruhi

	ketepatan pemantauan dan pencapaian target kinerja organisasi, yaitu sebagai berikut: 1. **Ketersediaan dan pemutakhiran data capaian IKU.** Data capaian beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) masih bergantung pada proses pemutakhiran data oleh Kementerian/Lembaga teknis pengampu melalui situs web atau sistem informasi terkait. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam memperoleh data terbaru, sehingga proses pemantauan, verifikasi, dan evaluasi capaian kinerja belum sepenuhnya dapat dilakukan secara tepat waktu dan berbasis data terkini. 2. **Penyesuaian perencanaan dan penganggaran akibat kebijakan efisiensi anggaran.** Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada penyesuaian rencana kegiatan, alokasi anggaran, serta prioritas pelaksanaan program pada masing-masing unit kerja. Kondisi ini menuntut penelaahan dan penyesuaian kembali terhadap rencana pelaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan ketersediaan anggaran dan prioritas organisasi, tanpa mengurangi fokus pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan kendala yang dihadapi serta hasil evaluasi terhadap capaian kinerja sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, langkah-langkah perbaikan diarahkan pada penguatan koordinasi, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta optimalisasi pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, melalui upaya sebagai berikut: 1. Memperkuat pelaksanaan dialog kinerja secara berkala pada tingkat Kedeputian, Keasdepan, dan Sekretariat Deputi dengan melibatkan unit kerja terkait. Dialog kinerja diarahkan untuk mengevaluasi perkembangan capaian indikator kinerja, mengidentifikasi kendala pelaksanaan program dan kegiatan, menyelaraskan langkah tindak lanjut lintas unit kerja, serta mengantisipasi dampak perubahan kebijakan terhadap pencapaian target organisasi. 2. Meningkatkan koordinasi dengan unit pengelola aplikasi dan sistem pelaporan kinerja, termasuk mendorong percepatan pemutakhiran data capaian IKU oleh Kementerian/Lembaga teknis pengampu. Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mengantisipasi kendala teknis maupun administratif yang berpotensi menghambat proses pemantauan dan ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja. 3. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta realisasi anggaran secara berkala guna memastikan keselarasan antara rencana pelaksanaan, penggunaan anggaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar untuk mengidentifikasi potensi deviasi, menetapkan langkah korektif, serta memastikan penyesuaian program, kegiatan, dan alokasi anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi tetap berorientasi pada prioritas organisasi dan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi	**Latar Belakang** Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputi untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputi. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputi bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus kedeputian. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputian yang meliputi : 1. Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka 2. Penngembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil 3. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan 4. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis 5. Pengembangan Pariwisata Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila apabila : (1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait; (2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputian; dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu-isu strategis adalah sebagai berikut: $$\frac{Total\ Isu - Isu\ Strategis\ yang\ diselesaikan}{Total\ Isu\ Strategis\ yang\ ditetapkan}\ x\ 100\%$$ **Hasil Pengukuran Kinerja** Target kinerja Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi pada tahun 2026 sebesar 100%. Sampai dengan laporan ini disusun, persentase penyelesaian isu strategis dinilai berdasarkan monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh kedeputian V untuk mencapai target dalam RPJMN. Monitoring dilakukan terhadap kegiatan yang terkait dengan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional, dan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. Hasil monitoring kemudian disampaikan kepada Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Pada Triwulan II Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi telah terealisasi sebesar 75% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja

IKU-1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi	Persentase (%)	75%	75%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi			
No.	**Rencana Aksi TW III**	**Status**	**Keterangan**
1.	Pelaksanaan kegiatan relevan terkait isu strategis yang ditugaskan oleh Deputi TW III	Terlaksana	● Terlibat aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan monitoring kesiapan implementasi kewajiban sertifikasi halal melalui koordinasi dan inventarisasi data serta informasi dari Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk memetakan kesiapan implementasi kebijakan, mengidentifikasi potensi kendala dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan langkah tindak lanjut yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal secara efektif dan terkoordinasi. Hasil monitoring diharapkan menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi serta memastikan kesiapan pelaku usaha, khususnya usaha mikro dan kecil, dalam memenuhi ketentuan sertifikasi halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ● Terlibat dalam Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
2.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian Isu Strategis TW III	Terlaksana	Rapat koordinasi Internal Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang membahas perkembangan dan isu industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata secara berkala

	Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah monitoring penyelesaian isu strategis yang ditangani pada setiap Keasdepan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan laporan monitoring yang lebih komprehensif secara berkala setiap bulan. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan zoom meeting untuk melaksanakan monitoring kegiatan di lingkup kedeputian V. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan Rapat Internal Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target** Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah meningkatkan intensitas rapat untuk menindaklanjuti hasil monitoring.

1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	**Latar Belakang** Pembangunan zona integritas merupakan salah satu agenda nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani. Bagi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, keberhasilan implementasi zona integritas menjadi salah satu pendukung dalam mendukung tercapainya sasaran strategis, khususnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Persentase pembangunan zona integritas diukur melalui pemenuhan dokumen pendukung reformasi birokrasi yang sesuai standar, yang mencakup aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. **Hasil Pengukuran Kinerja** Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target pada tahun 2026 didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Pada Triwulan III Tahun 2026, Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 75% dari target Tahun 2026 sebesar 75% dengan ringkasan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja

IKU-1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata TW II	Persentase (%)	75%	75%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	**Rencana Aksi TW III**	**Status**	**Keterangan**
1.	Monitoring rencana aksi Zona Integritas	Terlaksana	Diskusi pelaksanaan pemantauan Rencana Aksi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sesuai dengan Undangan Nomor AK.02.01/429/D.V.M.EKON.1/09/2026 tanggal 14 September 2026
2.	Review kelengkapan eviden	Terlaksana	Telah dilaksanakan review kelengkapan eviden penyusunan RB Tematik dalam rangka mendukung Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
3.	Pelaksanaan survei persepsi korupsi dan kualitas pelayanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan survei persepsi korupsi dan kualitas pelayanan terkait penguatan tugas dan fungsi pada Sekretariat Deputi yang tertuang dalam Laporan Hasil Rapat Penguatan Tugas dan Fungsi Sekretariat Deputi Nomor : OT/335/D.V.M.EKON.2/07/2026 tanggal 13 Juli 2026

Implementasi rencana aksi pada Triwulan III Tahun 2026 merupakan kesinambungan dari berbagai agenda yang belum tuntas pada periode tahun lalu. Dalam upaya menyokong pembangunan Zona Integritas, khususnya di area Penataan Tatalaksana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan restrukturisasi organisasi internal. Langkah ini diambil untuk memperkuat tugas serta fungsi Sekretariat Deputi, dengan fokus pada peningkatan

	peran strategis Sesdep dalam pengelolaan internal Deputi. Selain itu, penataan ini bertujuan untuk mempertegas batas antara fungsi strategis, administrasi teknis, serta aspek substantif pada jabatan fungsional. Guna memantau progres pelaksanaan program serta kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja dan pembangunan Zona Integritas tahun 2026, telah diselenggarakan sesi diskusi di lingkungan unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. **Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target** Sampai dengan periode Triwulan III di tahun 2026, unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata masih menjumpai berbagai kendala dalam merealisasikan target pembangunan Zona Integritas. Persoalan mendasar yang ditemukan berkaitan dengan adanya agenda restrukturisasi Organisasi pada unit-unit kerja di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	**Latar Belakang** Indikator kepuasan layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sekretaris Deputi kepada Kedeputian untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, serta sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputi. Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu: A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4 B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50 **Hasil Pengukuran Kinerja** Target kinerja berupa indeks kepuasan layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 dengan nilai 3 dari 4 yang berarti memuaskan. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu: (i) Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*); (ii) Aspek Keandalan dalam layanan (*Reliability*); (iii) Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*); (iv) Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*); dan (v) Aspek Sikap dalam layanan (*Empathy*). Seluruh aspek kepuasan tersebut dirata – rata dan

diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu : (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Pada Triwulan III Tahun 2026, nilai indeks kepuasan layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang diisi responden adalah 3,53 dari 4 atau mencapai 117% dari target Triwulan III Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	3 dari 4	3,53*	117%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW III dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan III tahun 2026 sebagai berikut:

1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	**Rencana Aksi TW II**	**Status**	**Keterangan**
1.	Koordinasi Pelayanan Kegiatan Deputi	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi layanan Deputi secara berkala melalui Rapat Internal/Brief Mingguan bersama Plt. Deputi serta pendampingan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan Deputi. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan keselarasan informasi, kesiapan agenda dan substansi kegiatan, serta kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan. Melalui rapat rutin, dilakukan pembahasan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, identifikasi isu strategis, serta koordinasi tindak lanjut atas arahan pimpinan. Sementara itu, pendampingan kegiatan Deputi dilaksanakan untuk memastikan dukungan administrasi dan teknis, kesiapan bahan dan dokumen, serta kelancaran koordinasi dengan unit kerja dan pemangku kepentingan terkait.

			Pelaksanaan kegiatan tersebut mendukung efektivitas layanan kepada pimpinan, memperkuat koordinasi internal, serta memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi berjalan secara terarah, responsif, dan akuntabel
2.	Koordinasi kegiatan ke sekretariatan Deputi V	Terlaksana	1. Permohonan Data Dukung Program Prioritas Triwulan III Tahun 2026 2. Permohonan Dokumen Bukti Dukung dan Pengisian Survei Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2026 3. Undangan Diskusi Pelaporan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 4. Undangan Diskusi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2026 5. Undangan Penyempurnaan Pohon Kinerja dan Persiapan Survei Evaluasi AKIP
3.	Evaluasi dan Tindak lanjut hasil survei semester I	Terlaksana	Telah dilaksanakan diskusi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Sekretariat Deputi (Sesdep) untuk mengoptimalkan dukungan administrasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan serta unit kerja di lingkungan Kedeputian. Diskusi ini menjadi sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan layanan, mengevaluasi pelaksanaan layanan yang telah berjalan, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas koordinasi, responsivitas, dan kualitas pelayanan. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud layanan Sekretariat Deputi yang lebih optimal, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan organisasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Kedeputian.
4.	Persiapan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Layanan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan	Terlaksana	Telah dilakukan diskusi penyiapan link survei dan sosialisasi rencana pelaksanaan survei kepuasan layanan semester II

	dan Pariwisata Semester II		

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* secara informal dengan unit kedeputian lain mengenai layanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi pada masing- masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan III tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti zoom meeting sehingga dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.430.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 30 orang) untuk 1x pelaksanaan rapat daring. Selain itu, survei dibuat dalam bentuk *google form* sebagai efisiensi, sehingga tidak diperlukan pencetakkan bahan dan anggaran untuk melakukan pencetakan bahan dapat dialihkan sebagian ke akun lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai: Memastikan pelaksanaan survei layanan dapat terlaksana sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

Jakarta, 10 Oktober 2026

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Nuryani Yunus